



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2018/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (*Istbat Nikah*) yang diajukan oleh:

Pemohon I umur **59 Tahun** agama **ISLAM**, pendidikan terakhir **SD**, pekerjaan **PETANI** tempat tinggal di Desa **MOASI** Kecamatan **TOWEA** Kabupaten **MUNA**, sebagai **Pemohon I (Satu)**.

Pemohon II umur **56 Tahun**, agama **ISLAM**, pendidikan terakhir **SD** pekerjaan **PETANI** tempat tinggal di **Desa MOASI** Kecamatan **TOWEA** Kabupaten **MUNA**, sebagai **Pemohon II (Dua)**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dalam Register Perkara Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA Rh, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada **Tanggal 10 Juni 1983 Pemohon I dan Pemohon II** melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Moasi wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **NAPABALANO** Kabupaten **MUNA**.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus **JEJAKA** dalam usia **24 Tahun** dan Pemohon II berstatus **PERAWAN** dalam usia **21 Tahun**. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **LA MASURU** dan dua saksi nikah yang bernama **LA MANUDI** dan **LA MUSU**, dengan mas kawin/mahar berupa **SEPERANGKAT ALAT SHALAT, ADAT 15 BOKA MUNA** dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa MOASI yang bernama **LA EGHU**.

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0061/Pdt.P/2017/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab. Pertalian Nasab semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama :
 1. anak 1 Umur 31 tahun
 2. anak 2 Umur 17 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I Dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan Kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **10 Juni 1983** di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan **NAPABALANO** Kabupaten **MUNA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **10 Juni 1983** di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **NAPABALANO** Kabupaten **MUNA**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0061/Pdt.P/2017/PARh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Atau apabila Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha pada tanggal 5 April 2018, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I tidak hadir di persidangan dan berdasarkan penyampaian Pemohon II bahwa pemohon II telah lama meninggal duni;

Bahwa, oleh karena pemohon I telah meninggal dunia maka perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (*isbat*) Nikah yang telah dilangsungkan menurut Agama Islam pada tanggal 10 Juni 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, akan tetapi karena pernikahannya belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon I tidak hadir dan berdasarkan pengakuan pemohon II bahwa Pemohon I telah lama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0061/Pdt.P/2017/PARh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh hakim Drs. Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu La Sahari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.,

Muhammad Arif, S.HI.,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.,

La Sahari, S.H.,

Perincian Biaya:

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0061/Pdt.P/2017/PARh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon I,II	:	Rp. 275.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)